

BAB IV

PENERAPAN NORMA-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Jo PERMENAKER No 05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Penerapan Norma-norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Ditinjau Dari Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo Permenaker No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang penuh dengan berbagai macam bahaya. Kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi, terutama pada lokasi pertambangan. Kecelakaan tersebut antara lain misalnya seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa benda bangunan, terkena ledakan maupun kecelakaan lain akibat keracunan atau pencemaran oleh bahan tambang. Oleh karena itu, tindakan-tindakan penyelamatan sangatlah diperlukan, seperti memakai pakaian pelindung saat bekerja dalam pertambangan, helm pelindung, sepatu boot, baju kerja, sarung tangan dan lain-lain.

Perlindungan hukum bagi para pekerja di perusahaan CNOOC.SES.LTD sangat diperlukan dimana kondisi pekerja dengan

kondisi kerja yang sangat rentan dengan permasalahan dan kesehatan kerja, karena mereka harus bekerja di tengah lautan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diharapkan. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja CNOOC.SES.LTD mengacu pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jumlah pekerja di CNOOC.SES.LTD sekitar 759 terbagi menjadi dua 358 bekerja di bagian *offshore* (laut) dan sisanya bekerja di *onshore* (darat) untuk pekerja ofshore terbagi menjadi tiga macam pekerja yaitu PKWT, PLWTT dan expatriate (tenaga kerja asing). Jumlah tersebut adalah jumlah karyawan CNOOC.SES.LTD tidak termasuk dengan pekerja yang berstatus sebagai outsourcing.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup, terbuka, bergerak atau tetap dimana pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber lainnya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja yang bersangkutan, para tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban dalam

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban-kewajibannya adalah:³⁶

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat/perusahaan yang bersangkutan.

Selain kewajiban dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, tenaga kerja mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa:

“Setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, pemeliharaan moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”

³⁶ Imam Soepomo, *Op.cit*, hlm 32.

Ketentuan di atas mengandung pengertian bahwa tenaga kerja berhak diberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk guna melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa:

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

³⁷ *Ibid*

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agamanya

Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan yang dapat menimpa setiap tenaga kerja di tempat kerja dan penyakit yang bisa timbul dari kecelakaan kerja, maka perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja telah terwujud, maka para pekerja dapat mengoptimalkan produktivitas kerjanya. Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

Pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja mengikat kepada seluruh unsur yang terkait di dalamnya dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, karena hal tersebut menyangkut keselamatan dan kesehatan para pekerja termasuk wajib dilaksanakan oleh perusahaan CNOOC.SES.LTD. kewajiban tersebut dilaksanakan agar para pekerja CNOOC.SES.LTD merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dapat terjamin sebaik-baiknya. Selain hak dan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya mencegah kecelakaan kerja, CNOOC.SES.LTD juga melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan

apabila terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada suatu perusahaan. Kecelakaan yang bersumber dari perusahaan CNOOC.SES.LTD pada umumnya disebabkan oleh:

1. Faktor manusia
2. Faktor peralatan
3. Faktor bahaya alam

Persoalan kecelakaan kerja, tidak terlepas dari keselamatan kerja yang merupakan perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang digunakan oleh pekerja, dan dalam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan bagi pekerja.³⁸ Pekerja CNOOC.SES.LTD yang berada di lingkungan *ofshore* (laut) memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi karena harus bekerja di atas platform yang berlokasi di tengah lautan, banyak terdapat alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan proses produksi serta banyaknya zat-zat berbahaya yang sewaktu-waktu dapat menghasilkan ledakan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, perlindungan pada pekerja *ofshore* sangat perlu untuk dimaksimalkan terutama dalam hal pengawasan penggunaan alat pengaman, serta pengetahuan pekerja atas tingkat resiko kecelakaan kerja yang dilakukannya.

³⁸ Zaeni Ashyadie, *Op. Cit*, hlm 128.

Alat-alat perlindungan serta pengetahuan pekerja akan tingkat resiko pekerjaan yang diberikan kepada pekerja *ofshore* di CNOOC.SES.LTD tidak cukup untuk memberikan suatu jaminan perlindungan secara penuh, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai kecelakaan kerja yang dialami para pekerja CNOOC.SES.LTD seperti yang dialami Simun dan Kundari.

Setiap terjadi kecelakaan kerja di CNOOC.SES.LTD tim HSE (*Health, Safety, Enviroment*) wajib menyediakan laporan penyelidikan kecelakaan yang menggambarkan kejadian kecelakaan tersebut pada hari, jam, dimana lokasinya, sedang melakukan apa si pekerja, sehingga dapat terjadi kecelakaan tersebut, dan dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi langkah pencegahan serta berisi analisis terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja baik faktor manusia, mesin, kondisi, ataupun hal lain yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja.

Selain itu CNOOC.SES.LTD juga harus membuat laporan kecelakaan kerja kepada Depnakertrans selambat-lambatnya 2x24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Tujuan dari kewajiban melaporkan kejadian kecelakaan kerja adalah untuk menjamin bahwa pekerja yang bserangkutan akan mendapatkan haknya dalam bentuk jaminan dan tunjangan serta dapat dilakukan penyidikan dan penelitian agar kesalahan atau kecelakaan kerja seperti itu tidak terulang lagi.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan HSE. CNOOC.SES.LTD. Bapak Febby Asmara 08 Juni 2014.

CNOOC.SES.LTD juga diwajibkan untuk melakukan pencegahan apabila terjadi kecelakaan kerja. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa pengusaha wajib memberi keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Dalam hal ini CNOOC.SES.LTD mengalami kesulitan dalam memberikan pelatihan pencegahan keadaan darurat kepada pekerja *ofshore* yang bekerja sebagai pekerja outshouching di CNOOC.SES.LTD hal ini dikemukakan oleh HSE CNOOC.SES.LTD yang mengatakan bahwa “pekerja outshouching yang sudah kami latih, ketika masa kontraknya habis harus digantikan pekerja lainnya yang belum mengetahui bahaya dan akibat resiko yang ditimbulkan salah satu faktor seringnya terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan terbakarnya kapal tanker milik CNOOC.SES.LTD yang mengakibatkan 4 pekerja mengalami luka bakar dan satu orang pekerja tidak ditemukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, CNOOC.SES.LTD berusaha menerapkan norma-norma seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Keselamatan Kerja dan Permenaker No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna melindungi para pekrjanya salah satunya dengan cara mendaftarkan para pekerjanya pada program Jamsostek dan melakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan kesehatan para pekerja lebih

terjamin dan memberikan rasa aman kepada dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pekerja dapat meningkatkan produktivitas kerjanya baik yang menguntungkan bagi pekerja maupun perusahaan.

CNOOC.SES.LTD telah melaksanakan ketentuan yang diterapkan oleh Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek yang menyatakan bahwa:

“Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanismen asuransi”

Perlindungan yang diberikan kepada pekerja oleh CNOOC.SES.LTD dapat dilihat selain dari pendaftaran pekerja ke dalam Jamsostek dapat terlihat dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang diterapkan oleh perusahaan yang harus didasarkan oleh suatu hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan sebagai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak pekerja agar dapat bekerja secara optimal. Hubungan kerja yang dapat menunjang terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu implementasi terhadap undang-undang keselamatan kerja.

Upaya pelaksanaan Permenaker No 05/Men/1996 tentang sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dapat dilihat dari kemauan CNOOC.SES.LTD untuk menyadarkan seluruh pekerjanya dengan cara menempelkan slogan-slogan dilingkungan kerja yang bertuliskan “*safety first*” atau dengan kata lain dahulukan

keselamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE CNOOC.SES.LTD yang mengatakan:⁴⁰

“Mungkin sebelum pergantian nama dan kepemilikan perusahaan kami mengedepankan produksi daripada keselamatan, namun setelah pergantian nama kepemilikan perusahaan kami memiliki visi dan misi yang baru yaitu keselamatan menjadi prioritas utama karena apabila pekerja dalam keadaan yang fit maka sudah dapat dipastikan produksi perusahaan akan dapat berjalan dengan maksimal, disamping itu pekerja merasa aman bekerja di perusahaan kami”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa CNOOC.SES.LTD mempunyai komitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaannya. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permenaker No 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan wajib menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Adapun tujuan penerapan sistem manajemen K3 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem K3 ditempat kerja
2. Melibatkan unsur manajemen, pekerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi
3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja
4. Tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif

Realisasi adanya komitmen dari CNOOC.SES.LTD diwujudkan dengan dibentuknya panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja oleh Direksi CNOOC.SES.LTD yang telah masuk dalam struktur organisasi

⁴⁰ Hasil wawancara dengan HSE CNOOC.SES.LTD. Bapak Febby Asmara, 09-06-14.

perusahaan yang tergabung ke dalam tim HSE yang terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Health
2. Safety
3. Enviroment
4. Audit

Untuk bagian health, safety, dan enviroment mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di CNOOC.SES.LTD sedangkan bagian audit berfungsi untuk mengawasi penerapan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh bagian health, safety, dan enviroment apakah dilaksanakan dengan baik atau malah sebaliknya belum dilaksanakan dengan maksimal.

HSE di CNOOC.SES.LTD dibentuk guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu penerapan sistem manajemen K3 di lingkungan perusahaan secara konsisten. Agar pelaksanaannya dapat terwujud dengan baik maka perlu adanya koordinasi serta kerja sama antara perusahaan, pekerja maupun pembina keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat tercapai lingkungan perusahaan yang aman, nyaman, dan sehat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Permenaker No 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menyebutkan bahwa tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

adalah menciptakan sistem manajemen dan kesatuan kerja ditempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tenaga kerja CNOOC.SES.LTD cukup banyak jumlah pekerja *offshore* yang berjumlah 358 pekerja, *expatriate* 35 pekerja, dan *outsourcing* 2500 pekerja, maka penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan di CNOOC.SES.LTD telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenaker No 05/Men/1996 yang menyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan mempunyai potensi bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja”

Akan tetapi dalam kaitannya dengan beberapa kasus kecelakaan yang terjadi pada beberapa tenaga kerja di CNOOC.SES.LTD terlihat bahwa perusahaan tersebut belum bisa menerapkan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja secara optimal, hal ini terlihat dari kecelakaan kerja yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman antara pengusaha dan pekerja mengenai pentingnya mengikuti prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta kurang adanya pengawasan dilingkungan kerja, dalam hal ini untuk mereka yang bekerja di lingkungan *offshore* berhak mendapatkan pengawasan serta pembinaan yang lebih karena melihat lingkungan kerjanya yang sangat rentan dengan terjadinya kecelakaan

kerja. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa:

“Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan untuk menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya”

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) dan (2) juga mengatur hal serupa yang menegaskan bahwa:

- (1) .Pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan tiap tenaga kerja baru tentang:
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - b. Semua pengaman dan alat-alat pelindung yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerjanya yang bersangkutan
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

Kecelakaan kerja seperti yang dialami oleh bapak Kundari beserta pengawas tidak mentaati prosedur perusahaan yang mengharuskan melakukan perencanaan kerja sebelum memulai pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, alat pelindung diri yang tidak digunakan, kurangnya identifikasi tempat kerja, dan minimnya pengetahuan pengawas terhadap bahaya yang dihadapi apabila tidak mengikuti prosedur perusahaan.

Selain itu, perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memeriksa kesehatan pekerja yang akan diterimanya. Seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menentukan bahwa:

- (1) “Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai sifat pekerjaannya yang diberikan kepadanya”
- (2) “Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur”

Kasus kecelakaan kerja seperti yang dialami oleh bapak Simun, walaupun bapak Simun telah melaksanakan prosedur perusahaan, namun karena kondisi kesehatannya yang kurang memadai untuk melaksanakan pekerjaan maka bapak Simun mengalami kecelakaan kerja yang mengakibtkannya harus di bawa ke rumah sakit.

Berdasarkan uraian di atas, maka CNOOC.SES.LTD saat ini belum mampu secara optimal melaksanakan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja. Hal dapat dibuktikan dengan masih terjadinya kecelakaan kerja di CNOOC.SES.LTD. akan tetapi walaupun masih terjadi kasus kecelakaan kerja yang terjadi di CNOOC.SES.LTD namun hal itu tidak menurunkan semangat CNOOC.SES.LTD untuk terus meningkatkan kinerja pekerja serta pengawas untuk terus mengedepankan

keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang sangat rentan dengan resiko terjadinya kecelakaan kerja.

CNOOC.SES.LTD telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, namun dalam pelaksanaannya SMK3 tidak terlaksana dengan baik sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenaker No 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelaksanaan sistem manajemen K3 yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan. Sistem manajemen K3 sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

B. Upaya yang Dilakukan Oleh CNOOC.SES.LTD Untuk Mencegah Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

CNOOC.SES.LTD menemui beberapa kendala yang sulit dihindari dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Secara umum kendala yang dihadapi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah kurangnya kesadaran masing-masing pihak akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja dibagi menjadi dua yaitu unsafe action (tindakan tidak aman) dan unsafe condition (kondisi tidak aman) dalam kaitannya dengan kasus kecelakaan yang sering terjadi di CNOOC.SES.LTD dikarenakan unsafe action atau tindakan yang berbahaya yaitu dengan posisi tubuh yang tidak

aman dan melalaikan alat pelindung diri yang telah ditentukan serta melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja di CNOOC.SES.LTD adalah faktor manusianya terutama pihak pekerja. Kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya kehati-hatian, disiplin dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja seperti tidak memakai alat pelindung pada waktu berada di tempat kerja atau sedang melakukan pekerjaan alat pelindung wajib digunakan ketika bekerja seperti helm, masker, sarung tangan, kacamata, pelampung, dan lain-lain. Selain kurangnya kedisiplinan pihak pekerja, lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak perusahaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan.

Kendala lain yang dapat terjadi adalah faktor teknis, yaitu disebabkan dari sifat pekerjaan itu sendiri memang memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi karena kegiatan usahanya banyak menggunakan mesin serta bahan-bahan yang mengandung kimia berbahaya untuk pekerja. CNOOC.SES.LTD mengakui bahwa fasilitas peralatan produksi seperti pompa, platform dan lain-lain yang berada di lingkungan kerja sering mengalami kerusakan dikarenakan sudah terlalu tua dan lama hal ini juga menjadi salah satu faktor timbulnya kecelakaan kerja.

Kendala lain yakni prosedur perusahaan yang telah diberikan oleh pengusaha belum tentu ditindak lanjuti atau diikuti oleh pkerja yang berada di tempat kerja. Selanjutnya fakta pekerja outsorching juga

menimbulkan kecelakaan kerja yang cukup tinggi di CNOOC.SES.LTD karena pada saat pekerja sudah mengetahui, memahami, dan menguasai prosedur-prosedur perusahaan dipindahkan oleh perusahaan penyedia jasanya karena kontraknya habis sehingga CNOOC.SES.LTD harus menjelaskan kembali terhadap pekerja yang baru.

upaya yang dilakukan oleh CNOOC.SES.LTD dalam hal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan perusahaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menyediakan berbagai fasilitas yang mencakup memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan.

Pencegahan kecelakaan kerja dan menghindari penyakit akibat kerja harus dimulai dari pengenalan bahaya di tempat kerja, estimasi, tiga langkah pengendalian. Dalam pengenalan bahaya perlu adanya konfirmasi keberadaan bahaya di tempat kerja. Dalam mengestimasi bahaya perlu diketahui adanya tenaga kerja di bawah ancaman bahaya paparan atau peristiwa yang menimbulkan resiko penularan. Sehingga dalam pengendalian bahaya perlu dilakukan pengendalian sumber bahaya, dari pengendalian jalur bahaya, pengendalian tambahan terhadap tenaga kerja, serta menetapkan prosedur pengamanan.

Salah satu upaya yang dilakukan CNOOC.SES.LTD dalam mengatasi kendala tersebut di atas dan mencegah terjadinya kecelakaan

kerja yang menimbulkan penyakit akibat kerja adalah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yaitu dengan cara mengadopsi OHSAS (*Occupational Health and Safety Assesment Series*) 18001 tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta ISO 14001 tentang Lingkungan Hidup yang dimulai sejak tahun 2001 dan berada di bawah naungan organisasi ILO (*International Labour Organization*)

OHSAS (*Occupational Health and Safety Assesment Series*) 18001 merupakan standar internasional untuk penerapan SMK3. Tujuan dari OHSAS ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan SMK3 Permenaker No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemenk K3 yaitu meningkatkan kondisi kesehatan kerja dan mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja karena kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomis tetapi juga kerugian non ekonomis seperti buruknya citra perusahaan.

Standar OHSAS mengandung beberapa komponen utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerapan SMK3 demi pelaksanaan K3 yang berkesinambungan. Komponen utama standar OHSAS 18001 dalam penerapannya di perusahaan meliputi:

1. Adanya komitmen perusahaan tentang K3
2. Adanya perencanaan tentang program-program K3
3. Operasi dan implementasi K3
4. Pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan

5. Pengkajian manajemen perusahaan tentang kebijakan K3 untuk pelaksanaan yang berkesinambungan.

